



P U T U S A N

Nomor 25 /Pdt.G/2019/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

██████████, tempat tanggal lahir, Telaga, 30 Desember 1974, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Nagha I, Lindongan I, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Pemohon;

melawan

██████████ Nusa, tempat tanggal lahir, Bulalo, 30 Desember 1974, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bulalo, Dusun Hulapa (kompleks sekolah SD 19 Kuandang), Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, Nomor

Halaman 1 dari 11 Hal. Perkara No.25/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25//Pdt.G/2019/PA.Thn, tanggal 20 Mei 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 286/ 07/X/2001, tertanggal 20 Oktober 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bulalo, Dusun Hulapa selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pulang ke Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tinggal di rumah sendiri Kecamatan Tamako selama kurang lebih 13 tahun, kemudian Termohon pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua di Desa Bulalo, Dusun Hulapa adapun Pemohon masih bertempat tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Yusuf Mahmud, laki-laki, umur 15 tahun dan Ayub Mahmud, laki-laki, umur 8 tahun dan anak pertama berada dengan Pemohon dan anak ke dua berada dengan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 2015 antara Pemohon dan Termohon muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon menjalin asmara dengan laki-laki lain dan sekarang sudah menikah;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut dan berdebat seperti memperdebatkan soal hubungan asmara Termohon dengan laki-laki lain;
5. Bahwa persoalan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan diatas berlangsung secara terus menerus, namun Pemohon masih

Halaman 2 dari 11 Hal. Perkara No.25/Pdt.G/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan berharap Termohon bisa mengubah kebiasaannya yang tidak baik tersebut;

6. Bahwa puncak retaknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir bulan September 2016, pada saat itu Pemohon silaturahmi ke rumah orang tua Termohon di Desa Bulalo, Dusun Hulapa selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, kemudian ketika Pemohon pulang ke rumah di Kecamatan Tamako, sehari kemudian Termohon pergi dari rumah namun sehari sebelum minggat Termohon berpamitan ke Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Bulalo, Dusun Hulapa pada saat itu terjadi pertengkaran dan perdebatan dan Pemohon sempat mencegah minggatnya Termohon akan tetapi Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon, setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak kembali berkumpul bersama layaknya suami isteri sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang baik, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 11 Hal. Perkara No.25/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan relaas panggilan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.Thn. tanggal 31 Mei, 3 Juli, 5 Agustus dan 2 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kwandang, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa pada persidangan hingga putusan dijatuhkan Termohon tidak hadir, juga tidak mengirim surat atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 286/07/X/2001 tertanggal 20 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P) ;

Bahwa di samping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. [REDACTED] tempat lahir Gorontalo tanggal 06 Juni 1976 umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Halaman 4 dari 11 Hal. Perkara No.25/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik kandung saksi dan Termohon saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon dengan nama Hastuti;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Gorontalo di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke Tamako di rumah Pemohon dan Termohon setelah itu Termohon balik lagi ke Gorontalo sedangkan Pemohon masih tinggal di Tamako sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak dan anak-anak tersebut yang pertama bersama dengan Pemohon sedangkan yang kedua bersama dengan Termohon;
 - Bahwa saksi ketahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar dari cerita saudara Termohon bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain di Gorontalo;
 - Bahwa Saksi ketemu Termohon tahun 2016 pada saat itu saksi ke Tamako skai melihat Termohon pada saat itu tinggal dengan keluarganya sedangkan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama dan setahu saksi sekarang Termohon sudah tinggal di Gorontalo bersama orang tuanya;
2. [REDACTED] tempat lahir Pinceng Pute tanggal 01 Nopember 1978 umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Nagha I Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;

Halaman 5 dari 11 Hal. Perkara No.25/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Gorontalo di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke Tamako di rumah Pemohon dan Termohon setelah itu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama di Tamako ke rumah orang tua Termohon di Gorontalo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak dan anak-anak tersebut yang pertama bersama dengan Pemohon sedangkan yang kedua bersama dengan Termohon;
- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat itu saksi hendak menemui Pemohon dan saksi melihat mereka bertengkar selanjutnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan termohon bertengkar di rumah mereka;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tapi sudah lupa ;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari cerita saudara Pemohon bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain di Gorontalo;
- Bahwa Saksi ketemu Termohon tahun 2016 pada saat itu saksi ke Tamako saksi melihat Termohon pada saat itu tinggal dengan keluarganya sedangkan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama dan setahu saksi sekarang Termohon sudah tinggal di Gorontalo bersama orang tuanya;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 11 Hal. Perkara No.25/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dikehendaki Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan perkaranya diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 150 R.Bg .

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon dianggap mengakui semua permohonan Pemohon akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 286/07/X/2001 tertanggal 20 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuamdang, Kabupaten Gorontalo Utara (bukti P.), bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan ternyata di dalam bukti P, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka

Halaman 7 dari 11 Hal. Perkara No.25/Pdt.G/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat dari Pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran secara terus menerus karena Termohon menjalin asmara dengan laki-laki lain dan sekarang sudah menikah.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berada dalam kondisi perang batin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hubungan batinpun telah putus, dengan demikian unsur-unsur/alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terpenuhi ;

Halaman 8 dari 11 Hal. Perkara No.25/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam, Al-Qur'an Surah Ar Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Pemohon dan Termohon serta anak mereka pada masa yang akan datang sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon dalam persidangan dan tidak berhasil, maka permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana

Halaman 9 dari 11 Hal. Perkara No.25/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 Hijriah oleh kami H. Amirudin Hinelu, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc., MH dan Drs. H. Kaso, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sakinah. S.Ag. sebagai Panitera. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H.Mahrus, Lc., M.H

H. Amirudin Hinelu, S.Ag

Halaman 10 dari 11 Hal. Perkara No.25/Pdt.G/2019/PA.Thn



Hakim Anggota

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti

Sakinah. S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	70.000,00.
3. Biaya panggilan	: Rp.	1.325.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,00

Jumlah	: Rp.	1.441.000,00
--------	-------	--------------

(Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)